



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS TRANSMIGRASI DAN
KETENAGAKERJAAN

JL. BLK NO. RT 08 KEL. KOTA MEDAN KEC. KOTA MANNA TELP. (0739) 21420 KODE POS: 38513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN
BENGKULU SELATAN

- Menimbang** : a. berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada dinas transmigrasi dan ketenagakerjaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
 10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja dinas transmigrasi dan ketenagakerjaan Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada dinas transmigrasi dan ketenagakerjaan Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Pada dinas transmigrasi dan ketenagakerjaan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup:
1. Pelayanan Pembuatan Kartu kuning
 2. Pelayanan Penengah Antara Masalah Karyawan Dan Perusahaan
 3. Pelayanan Pembinaan masyarakat Transmigrasi
 4. Pelayanan Pembangunan Transmigrasi
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan dinas transmigrasi dan ketenagakerjaan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 21 November 2023

Kepala dinas Transmigrasi dan
Ketenagakerjaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



Edi Susanto, SH

NIP. 1964112231995031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 TRANSMIGRASI DAN
 KETENAGAKERJAAN KABUPATEN
 BENGKULU SELATAN
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN STANDAR
 PELAYANAN PADA BAGIAN DINAS
 TRANSMIGRASI DAN
 KETENAGAKERJAAN KABUPATEN
 BENGKULU SELATAN

**STANDAR PELAYANAN
 PADA BAGIAN DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN
 BENGKULU SELATAN**

1. Pelayanan Data dan Informasi pembuatan kartu kuning

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses penyampaian pelayanan (service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP (1 lembar) 2. Foto copy Akta Kelahiran (1 lembar) 3. Foto copy Kartu Keluarga (1 lembar) 4. Foto copy Ijazah SD Sampai Terakhir (1 lembar) 5. Foto copy Daftar nilai Ijazah Terakhir (1 lembar) 6. Pas foto Ukuran 3x4 (2 lembar)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Datang ke Dinas Transmigrasi Dan Ketenagakerjaan Dengan membawa Berkas Persyaratan 2. petugas meneliti kelengkapan berkas 3. setelah berkas lengkap pemohon mengisi formulir untuk keperluan pembuatan kartu kuning 4. petugas membuat kartu kuning 5. petugas melakukan registrasi pada buku AK.1 6. petugas mengajukan Ak. 1 ke kabit untuk di tanda tangani 7. setelah kartu AK. 1 jadi di serahkan ke pemohon agar di Foto copy dan di legalisir oleh pejabat yang berwenang
3	Jangka waktu penyelesaian	- 5-10 menit (bila pimpinan ada di tempat), jika pimpinan dinas luar berkas bisa di tinggal, dan bila sudah di tanda tangani, petugas akan menghubungi pelapor
4	Biaya/ tariff	Tidak dipungut biaya
5	Produk Layanan	Pembuatan kartu kuning dan perpanjangan kartu kuning
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>- Pemohon Bisa Datang Lansung ke Dinas Transmigrasi Dan Ketenagakerjaan yang bertempat di JL. BLK NO. RT 08 KEL. KOTA MEDAN KEC. KOTA MANNA Telp. (0739) 21420 KODE POS: 38513 atau</p> <p>- Website : -</p> <p>- Email : nakertransbs@gmail.com</p> <p>- Telp : (07396) 22782</p> <p>- Hp/Wa: 085268540322</p> <p>- Facebook : nakertrans</p> <p>- Kotak Saran : Tidak Ada</p>

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan layanan (manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan; 6) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkulu Selatan.
2	Sarana prasarana, dan atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang tamu - Komputer dengan akses internet - Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - SDM yang memiliki pengetahuan di bidang aparatur negara dan program-program kegiatan yang dilakukan oleh dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan - SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi, pembuatan kartu kuning
4	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelayan	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

2. Pelayanan penengah permasalahan antara tenaga kerja dan perusahaan

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		URAIAN
NO	KOMPONEN	
1	Persyaratan Pelayanan	Pemohon datang langsung ke dinas transmigrasi dan ketenagakerjaan yang beralamat di J.L.BLK NO. RT 08 KEL. KOTA MEDAN KEC. KOTA MANNA TELP.(0739) 21420 KODE POS: 38513
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1.tenaga kerja datang dan menemui kabid bidang HI 2.tenaga kerja menceritakan permasalahan antara perusahaan dan tenaga kerja 3.kabid HI atau pejabat yang berwenang mengarahkan atau memberi solusi tenaga kerja tentang permasalahan yang di hadapi 4.apabila permasalahan belum juga terselesaikan maka kabid HI atau pejabat yang berwenang akan memanggil tenaga kerja dan pihak perusahaan yang bersangkutan untuk membahas permasalahan antara tenaga kerja dan pihak perusahaan supaya menemukan titik terang penyelesaian dari masalah tersebut.
3	Jangka waktu penyelesaian	- 1 hari tetapi jika atau belum menemukan titik terang maka akan di lanjutkan di hari berikutnya.
4	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Layanan	1. Standar Pelayanan penengah permasalahan antara tenaga kerja dan perusahaan
6	Penganganan pengaduan, saran dan masukan	-Pemohon Bisa Datang Lansung ke Dinas Transmigrasi Dan Ketenagakerjaan yang beralamat di J.L.BLK NO. RT 08 KEL. KOTA MEDAN KEC. KOTA MANNA TELP.(0739) 21420 KODE POS: 38513 atau - Website : - - Email : nakertransbs@gmail.com - Telp : (07396) 22782 - Hp/Wa: 085268540322 - Facebook : nakertrans Kotak Saran : Tidak Ada

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah; 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan

		<p>10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah</p> <p>11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;</p> <p>12) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;</p> <p>13) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkulu Selatan.</p>
2	Sarana prasarana, dan atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer/Laptop - Printer - Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang menguasai dan memahami kebijakan terkait penyelesaian masalah antara karyawan
4	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

3. Pelayanan Pembinaan Warga/Masyarakat Trans

C. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses penyampaian layanan (service delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	-
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Bidang Transmigrasi Dari dinas Transmigrasi Dan Ketenagakerjaan Datang Langsung Ke lokasi masyarakat atau warga trans 2. Bidang Transmigrasi Memberikan penyuluhan atau sosialisasi terkait pembinaan masyarakat atau warga trans
3	Jangka waktu penyelesaian	Warga transmigrasi masih terikat dalam binaan dinas transmigrasi dan ketenagakerjaan dalam jangka waktu 5 tahun, dalam jangka waktu 5 tahun terdapat beberapa binaan yang akan di berikan oleh dinas transmigrasi dan ketenagakerjaan, untuk satu kali binaan minimal waktu yang di butuhkan ialah 1 jam sampai acara binaan tersebut selesai
4	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Layanan	Pelayanan pembinaan warga trans
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pemohon Bisa Datang Langsung ke Dinas Transmigrasi Dan Ketenagakerjaan yang beralamat di JL. BLK NO. RT 08 KEL. KOTA MEDAN KEC. KOTA MANNA TELP.(0739) 21420 KODE POS: 38513 atau - Website : - - Email : nakertransbs@gmail.com - Telp : (07396) 22782 - Hp/Wa: 085268540322 - Facebook : nakertrans - Kotak Saran : Tidak Ada

D. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan layanan (manufacturing)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan; 12) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkulu Selatan.
2	Sarana prasarana, dan atau Fasilitas	- Ruang tamu - Pengeras suara/Spiker - Alat Tulis Kantor

3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - SDM yang memiliki pengetahuan di bidang aparaturnegara dan program-program kegiatan yang dilakukan oleh dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan - SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi, pelayanan pembinaan warga trans
4	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	8 orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)


4. Pelayanan Pembangunan Warga/Masyarakat Trans

E. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses penyampaian layanan (service delivery)		URAIAN
NO	KOMPONEN	
1	Persyaratan Pelayanan	1.lahan khusus yang sudah di siapkan untuk cadangan pembangunan transmigrasi
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah melalui dinas transmigrasi dan ketenagakerjaan mengusulkan pembangunan daerah tertinggal 2. Kalau ada dana dari pemerintah pusat maka akan di lakukan pembangunan
3	Jangka waktu penyelesaian	- Jangka waktu pembangunan selama 4 bulan
4	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Layanan	Pelayanan pembangunan warga trans
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>-Pemohon Bisa Datang Langsung ke Dinas Transmigrasi Dan Ketenagakerjaan yang bertempat di JL.BLK NO. RT 08 KEL. KOTA MEDAN KEC. KOTA MANNA TELP.(0739) 21420 KODE POS:.38513 atau</p> <p>- Website : -</p> <p>- Email : nakertransbs@gmail.com</p> <p>- Telp : (07396) 22782</p> <p>- Hp/Wa: 085268540322</p> <p>- Facebook : nakertrans</p> <p>- Kotak Saran : Tidak Ada</p>

F. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan layanan(manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	13) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 14) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan; 18) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkulu Selatan.
2	Sarana prasarana, dan atau Fasilitas	- Lahan khusus - Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi Pelaksana	- SDM yang memiliki pengetahuan di bidang aparaturnegara dan program-program kegiatan yang dilakukan oleh dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan - SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi pembangunan warga trans
4	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	8 orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	- Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN
 KETENAGAKERJAAN
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN,


 EDI SUSANTO, SH
 NIP. 196412231995031001